



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 260/Kep. 290 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TERPADU
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA
SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) TAHUN 2023 - 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS), merupakan salah satu program untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
- b. Bahwa agar Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, maka perlu dilaksanakan melalui pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi melalui upaya yang diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk terselenggaranya keterpaduan program lintas bidang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2023 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pembinaan, pengarahan, mengkoordinasikan, memberikan fasilitasi dan bantuan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lokasi P2WKSS.

- KETIGA : Pembiayaan untuk kegiatan Tim Koordinasi Program Terpadu P2WKSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Cirebon serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 260/Kep.425-DPPKBP3A/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 260/Kep.293-DPPKBP3A/2022
TANGGAL : 27 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TERPADU
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT
DAN SEJAHTERA (P2WKSS) TAHUN 2023-2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)**

- Penanggung Jawab : Bupati Cirebon
Pengarah : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon
Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada DPPKBP3A Kabupaten Cirebon
Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan Bidang
- Bendahara : PPPUG pada DPPKBP3A Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
9. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
12. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
13. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
15. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;

19. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
20. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
21. Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
22. PDAM Kabupaten Cirebon;
23. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
24. Unsur Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Cirebon;

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and some smaller, less distinct markings.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon.
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Cirebon
Nomor : 800 / 350 /DPPKBP3A
Tanggal : 16 Februari 2023
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Pembentukan Tim Koordinasi Program
Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/ Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), serta dalam rangka terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON,


Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon.
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Cirebon
Nomor : 800 / 350 / DPPKBP3A
Tanggal : 16 Februari 2023
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Pembentukan Tim Koordinasi Program
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
Tahun 2023 - 2026. 26/23
3

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/ Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), serta dalam rangka terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON,



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Ka. DPPKBPA

Diterima tgl : 16/02/2023

No. Surat : 800 / 350 / DPPKBPA

No. Agenda : 844

Tgl Surat : 16/02/2023

Sifat :
☐ Sangat segera ☐ segera ☐ Rahasia

Hal :
 ND: SK: Tim koordinasi program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera th 2023 - 2024

Diteruskan kepada sdr :

Dengan harap hormat :

☐

Kabag Hukum

☐

Untuk ditindaklanjuti

☒

Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku

☐
☐

Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait

☐

Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan

☐
☐

Pelajari/telaah/sarannya

☐

Wakili/hadiri/terima/laporkan hasilnya

☐
☐

Agendakan/persiapkan/koordinasikan

☐

Jadwalkan ingatkan waktunya

☐

Siapkan pointer/sambutan/bahan

Catatan :

Tanggal

16-02-23





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon.
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Cirebon
Nomor : 800 / 350 /DPPKBP3A
Tanggal : 16 Februari 2023
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Pembentukan Tim Koordinasi Program
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
Tahun 2023 - 2026.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/ Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), serta dalam rangka terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON,



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003